

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 92

Abdul H Daulay dan Irsyad L. 20.. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Basis/Laz Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung). Jurnal Ekonomidan Keuangan Vol.3 No.4.

Aceh Tribunnews. (2014). Kepala Baitul Mal Tersangka Penyelewengan Dana Zakat. Retrieved November 15, 2017, from <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/08/kepala-baitul-mal-tersangkapenyelewengan-dana-zakat>.

Alfarizi, Zalman. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari. Skripsi S1. UNHAS, Makassar.

Arim Nasim, jurnal: Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Vol. 2 No. 3, 2014, 560.

Angraeni.E.F dkk. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. Jurnal EMBA, Vol. 4, No.4, Hal : 1191-1199.

Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIZ) (Studi Kasus Laziz YBW UII Yogyakarta). Skripsi S1. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta, 2017. Hal 23

Badan Amil Zakat Nasional, Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2011,

(Online) (www.baznas.or.id, diakses 10 November 2021)

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (www.bps.go.id, diakses tanggal 10 November 2021)

Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah. Gema Insani, Jakarta, 2007. Hal 104.

Dompot Dhuafa, <https://www.dompotdhuafa.org/post/detail/7626/optimal-isasi-potensi-zakat-indonesia> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 13.00 WITA

Dwi I dan Asrori. 2019. Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal EEAJ8* (1) Hal 3-4.

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Fathonah, Skripsi: Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal. 2

Fathonah, Skripsi: Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. Hal. 6

Hayati, K & Chaniago, I. 2012. Model of Poor Society Empowerment Through Optimizing of Zakat (A Case Study In Lampung Province). *Journal of Indonesian Economy & Bussiness*. Vol. 27, No 2, May 2012.

Hermawan dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Penerbit Media Nusa Creative. Malang.

(<https://kabar24.bisnis.com/read/20130724/79/152814/ini-alasan-kenapa-banyak-orang-enggan-bayar-zakat>) diakses pada tanggal 04 Desember 2021 pukul 17.12 WITA.

Imam Suprayogo, Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan, dalam Didin Hafidhuddin. *dkk, The Power of Zakat Studi*

Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 5-6

Indonesia Magnificence of Zakat. (2012). Indonesia Zakat Development Report 2012. Jakarta: IMZ.

Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN SyarifHidayatullah, 2006), h. 3

Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 2 Nomor 1 Hlm 19-24. Malang.

Komisi Nasional Keuangan Syariah. *Insight Buletin Ekonomi Syariah*. Edisi ketiga-agustus 2019.h.2

Muhammad Taufiq Amir, *Dinamika pemasaran*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), 62

Mujahidin, *Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kabupatenmaros)*, dalam *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 4 No 2,2019, 156

Morissan, *Teori Komunikasi:Individu Hingga massa Cet 1,*(Jakarta : Kencana, 2013), 104 31

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat, Edisi 3, Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 2014. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pertiwi, Rita Anggun, dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak,Dan Sedekah.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi*

Kerakyatan. Jakarta; Zikrul Hakim.

Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan. Vol.5 No. 2, Oktober, Hal,751-758.

Regional Kompas. (2015). Dinilai Salah Aturan Badan Amil Zakat Dibekukan oleh Rizma. Retrieved November 15, 2017, from http://regional.kompas.com/read/2015/06/26/18110011/Dinilai_Salahi_Aturan.Badan.Amil.Zakat.Dibekukan.Risma

Republic Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sigit Hermawan dan Amirullah, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif), (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 191.

Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. UIN-Malang Press, Malang, 2007. Hal 1.

Tahap-tahap penelitian, <http://rezafm.unsri.ac.id/index.php/posting/49> diakses 25 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA

Tirto. (2017). Pembukuan Sedekah Tanpa Transparansi. Retrieved November 15, 2017, from <https://tirto.id/yusuf-mansur-dituduh-menebar-kisahfiktif-untuk-pikat-jemaah-csNj>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885.

Viva Budi Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>

Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 294-308

Yusuf Wibisono, Ironi Undang-Undang Zakat, (Online) (www.republika.co.id, diakses tanggal 10 November 2021).

LAMPIRAN

Lampiran 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nurhadija
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 24 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. KH. Agus Salim No.1, Bulukumba
Telephon/HP : -/ 082346566232
Alamat Email : nurhadijaam@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 6 Kasuara
- b. SMP Negeri 2 Bulukumba
- c. SMK Negeri 1 Bulukumba

Pendidikan Nonformal

- a. Pelatihan Basic Learning Skills, Character and Creativity (BALANCE), 2018

Lampiran 2. Pertanyaan–Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana format laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: baznas kabupaten bulukumba sejak tahun 2017 telah menerapkan PSAK 109 pada pembuatan laporan keuangan dan sejak 2018-2021 selalu mendapat WPP (wajar tanpa pengecualian) salah satu indikatornya yaitu karena penerapan PSAK 109

2. Bagaimana proses penghimpunan dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Bulukumba?

Jawaban : prosesnya seperti yang dilakukakn oleh baznas-baznas yang lain bahwa ketika ada dana zakat, infak dan sedekah maka kita mencatat dibuku besar dan itu masuk sebagai bagian dari jurnal harian, dicatat dibuku besar oleh bendahara pemasukan/ bendahara pengu,pulan lalu kemudian dicatat juga di samba (system informatika dan manajemen baznas) itu merupakan system aplikasi dan seluruh dana pengumpulan akan tercatat secara nasional dalam SIMBA dan kemudian jika telah tercatat di SIMBA maka akan keluar yang namanya bukti setor zakat untuk kemudian diberikan kepada muzakki dan kemudian lampiran sebagai bukti internal baznas dan setelah dana zakat diterima maka hari itu juga akan langsung disetorkan kepada bank jika merupakan dana cash dan jika dana non cash.

3. Bagaimana pengelolaan keuangan BASNAZ Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: pertama, menggunakan PSAK 109. Kedua seluruh uang yang masuk baik itu zakat, infak dan sedekah dicatat oleh bendahara pemasukan pada buku besar lalu kemudian disetorkan ke bank. Lalu kemudia jika ada program yang akan dijalankan maka uang tersebut ditarik kembali untuk kemudian diberikan kepada bendahara pengeluaran dibawah pemantauan langsung wakil ketua 3 bidang perencanaan dan pelaporan keuangan

4. Apakah BAZNAS Kabupaten Bulukumba menyajikan dana zakat, infaq dan seekah secara terpisah pada laporan posisi keuangan?

Jawaban: iya, rekening terpisah. Dana zakat disimpan pada rekening zakat, dana infak dan sedekah disimpan pada rekening infak dan sedekah. Pencatatannypun terpisah, untuk zakat kita catat dibuku penerimaan zakat sedangkan untuk infak dan sedekah dicatat pada buku kas penerimaan infak dan sedekah.

5. Apakah zakat yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurangan dana zakat?

Jawaban: iya, karena amil merupakan bagian dari mustahik zakat. Sehingga dana-dan yang masuk otomatis akan berkurang ketika sudh diberikan ke amil 12,5%

6. Apakah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima?

Jawaban: Iya, ketika misalnya ada orang yang datang membawa zakatnya secara cash maka baznas akan mengakui bahwa itu merupakan penerimaan demikina pula halnya ketika dana non cash

misalnya ada yang menyumbang kayu, beras, kendaraan maka ketika mereka telah menyerahkan ke baznas bersama dengan surat-suratnya maka hari itu juga diakui sebagai sedekah. Untuk dana non kas terlebih dahulu ditaksir harganya sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu

7. Bagaimana penentuan jumlah presentasi bagian untuk masing-masing mustahik?

Jawaban: sebenarnya tidak ada penentuan khusus untuk mustahik, kami sangat tergantung pada program. Misalnya di program ekonomi ada beberapa pola kalau misalnya penyaluran mesin jahit biasanya 3-3,5 juta, perbengkelan 5-6 juta, dan Z-Mart biasanya sampai 7 juta. Jadi tidak ada persentase khusus yang ada hanya persentase dana melalui program. Contoh program kesehatan 20% program kemanusiaan 30%, pendidikan 15%, dan program dakwah 15%, ekonomi produktif 20%

8. Bagaimana cara penentuan nilai penerimaan zakat?

Jawaban: cara penentuannya itu dilihat dari jenis zakatnya. Sesuai dengan PMA 52 Tahun 2014. Zakat rikaz 20%, pertanian 10% dan 5% dan selebihnya 0.25%

9. Bagaimana tim audit yang terdapat di Baznas Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: sebenarnya kalau di baznas itu dia diaudit oleh 3. Pertama audit laporan keuangan oleh KAP, audit syariah oleh kementerian agama, dan yang ketiga audit internal oleh satuan audit internal (SAI). 3 inilah yang kemudian memback up baznas dari sisi akuntabilitasnya dan kesesuaiannya dengan syariah. Kalau untuk di baznas bulukumba sendiri sampai saat ini belum memiliki satuan audit internal karena biaya belum memadai untuk pengadaan SAI

10. Apakah ada pendanaan langsung dari pusat ke daerah?

Jawaban: bentuk pendaan dari pusat ke daerah itu ada dua, yang pertama, pendanaan melalui program, kedua pendanaan untuk operasional baznas kabupaten/kota. Dana operasional untuk kabupaten kota biasanya dari kementrian agama tapi untuk dana program hampir setiap tahun didapatkan dari baznas pusat. Namanya itu *zakat community development*.

11. Apa saja program kerja yang dimiliki baznas Kabupaten Bulukumba

Jawaban: program kerjanya dibagi perbidang. Program kerja bagian pengumpulan itu sosialisasi baik langsung tau menggunakan media, bagian pendistribusian, dan bagian keuangan juga ada. Untuk bagian pendistribusian sendiri itu terbagi atas lima kesehatan, kemanusiaan, dakwah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

12. Dari mana sumber dana yang diperoleh Baznas Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: sumber dana untuk operasioanal baznas diperoleh dari dana hibah pemerintah daerah. Itu diperoleh setiap tahun dari pemda untu operasional khususnya untuk gaji para pimpinan dan biaya koordinasi, sosialisasi. Kemudian dana yang diperoleh zakat itu dari zakat, infak dan sedekah, DSR merupakan penerimaan fidyah, qurban dan SKL merupakan penerimaan iwaq

13. Bagaimana proses penerimaan dana zakat, infaq/sedekah Baznas Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: pertama, disetor langsung ke kas kantor baznas, bisa dilakukan melalui transfer antar bank, melalui barcode QRIS. Tiga proses ini yang digunakan oleh baznas bulukumba tapi untuk sekarang orang-orang lebih cenderung untuk transfer. Di baznas juga

ada yang namanya layanan jemput zakat, biasanya ini jika yang dizakatkan berupa barang

14. Bagaimana proses penerapan PSAK 109 pada Baznas Kabupaten Bulukumba?

Jawaban: dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, sampai pelaporan dibawah bimbingan kantor akuntan public yang memang memahami soal PSAK 109. Seluruh proses pembuatan laporan keuangan menggunakan PSAK 109 dan diakhir tahun dilakukan audit

15. Mengapa Baznas Kabupaten Bulukumba menggunakan PSAK 109 bukan PSAK lainnya?

Jawaban: sebenarnya baznas bulukumba bukan hanya menerapkan PSAK 109 tapi juga 101 dan PSAK lainnya yang terkait. Tapi lebih cenderung ke PSAK 109 karena dianggap paling sesuai dengan keuangan syariah dan zakat merupakan salah satu komponen keuangan syariah.

Lampiran 3. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba

1 LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. BULUKUMBA
UNTUK PERIODE BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	CAT.	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2020
1	2	3	4	5
I	ASET			
A	ASET LANCAR			
1	Kas dan Setara Kas		212.494.794,56	263.135.612,37
2	Deposito		-	-
3	Piutang Lain lain		-	109.854.528,00
	Jumlah Aset Lancar		212.494.794,56	372.990.140,37
B	ASET TETAP			
1	Kendaraan		73.000.000,00	73.000.000,00
2	Peralatan Kantor		153.293.500,00	123.193.000,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap		226.293.500,00	196.193.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(175.371.993,00)	(152.133.684,00)
	Nilai Buku Aset Tetap		50.921.507,00	44.059.316,00
	TOTAL ASET		263.416.301,56	417.049.456,37
II	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
1	Utang Penyaluran Dana Titipan ZCD		-	125.000.000,00
	Jumlah Kewajiban			125.000.000,00
B	SALDO DANA			
1	Dana Zakat		208.666.417,12	89.610.177,12
2	Dana Infak/Sejekah		24.509.711,42	130.561.146,60
3	Dana Amil		26.415.937,41	18.313.614,28
4	Dana APBD		-	-
5	Dana Jasa Bank		3.824.235,61	9.505.202,37
6	Saldo Dana Tahun Sebelumnya		-	44.059.316,00
	Jumlah Saldo Dana		263.416.301,56	292.049.456,37
	TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		263.416.301,56	417.049.456,37

2

LAPORAN PERUBAHAN DANA

**LAPORAN PERUBAHAN DANA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BULUKUMBA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
I	DANA ZAKAT		
A	Penerimaan :		
1	Penerimaan Zakat - Perorangan	889.360.761,00	732.962.129,00
2	Penerimaan Zakat - Badan	12.000.000,00	-
3	Penerimaan Zakat - Fitrnah	37.835.800,00	35.519.750,00
4	Penerimaan Zakat - Pertanian, Perkebunan dan Kelutanan	660.000,00	-
5	Penerimaan Zakat - Muzakki Emas	-	5.030.000,00
6	Penerimaan Zakat Fitrnah Via UPZ	8.583.797.688,00	-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat	9.523.654.249,00	773.281.879,00
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	117.482.070,13	96.660.234,88
	Jumlah Penerimaan Zakat Setelah Bagian Amil	9.406.172.178,87	676.621.644,13
B	PENYALURAN:		
1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	115.374.021,00	425.373.510,00
2	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	376.803.025,00	-
3	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqib	-	-
4	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	40.067.700,00	15.200.050,00
5	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	-	87.095.000,00
6	Penyaluran Dana Zakat untuk Fii Sabillillah	280.555.575,00	204.335.155,00
7	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	8.000.000,00	-
8	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	-	96.660.234,88
9	Dana Zakat untuk Kesehatan	-	116.171.000,00
10	Dana Zakat Fitrnah Via UPZ	8.583.797.688,00	-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	9.404.598.009,00	939.634.699,88
	Surplus (defisit) Tahun Berjalan	119.056.240,00	(166.352.820,88)
	Saldo Awal Tahun	89.610.177,12	255.962.998,01
	Saldo Akhir Tahun	208.666.417,12	89.610.177,12
II	DANA INFAQ DAN SEDEKAH		
A	Penerimaan :		
1	Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	-	-
2	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	1.198.971.035,00	913.858.612,00
3	Penerimaan Infaq/Sedekah Haji Tidak Terikat	-	-
	Jumlah Penerimaan Infaq/Sedekah	1.198.971.035,00	913.858.612,00
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat	239.794.207,00	182.771.722,40
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat Setelah Bagian Amil	959.176.828,00	731.086.889,60
B	Penyaluran :		
1	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Fakir	77.593.900,00	-
2	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Miskin	126.857.900,00	151.051.200,00
3	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Riqib	-	-
4	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Gharimin	-	800.000,00
5	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Muallaf	-	417.799.832,00
6	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Fii Sabillillah	785.860.900,00	133.773.500,00
7	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Ibnu Sabil	8.353.000,00	-
8	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah untuk Amil	-	182.771.722,40
9	Kesehatan	-	39.553.000,00
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	998.667.700,00	925.711.254,40
	Surplus (defisit) Tahun Berjalan	300.303.335,60	(111.852.642,40)
	Saldo Awal Tahun	130.561.146,60	140.913.788,00
	Koreksi Sumber Pendanaan	(306.354.770,18)	1.500.000,00
	Saldo Akhir Dana Tahun Infaq/Sedekah	24.509.711,42	130.561.146,60
III	DANA AMIL		
A	Penerimaan:		
1	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	117.482.070,13	96.660.234,88
2	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat	-	-

3 LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. BULUKUMBA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN
1	Aset Kelolaan Lancar					
	Nihil	-	-	-	-	-
2	Aset Kelolaan Tidak Lancar					
	Nihil	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan	-	-	-	-	-

4 LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. BULUKUMBA
UNTUK PERIODE BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021	PER 31 DESEMBER 2020
1	2	4	5
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Penerimaan :		
1	Penerimaan Zakat Perorangan	889.360.761,00	732.962.129,00
2	Penerimaan Zakat Badan	12.000.000,00	-
3	Penerimaan Zakat Fitrah	37.833.800,00	35.519.750,00
4	Penerimaan Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	660.000,00	-
5	Dana Entitas	-	5.000.000,00
6	Infak/Sedekah Tidak Tertask	1.198.971.035,00	913.858.612,00
7	Titipan Dana ZCD	8.583.797.688	125.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi	10.722.625.284,00	1.812.140.491,00
	Penyuluran :		
1	Dana Zakat	9.204.598.009,00	842.974.465,00
2	Dana Infak/Sedekah	998.667.700,00	742.974.465,00
3	Pengeluaran Operasional	334.218.926,05	451.775.195,00
4	Pembelian Inventaris	30.100.500,00	8.629.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	10.767.585.125,05	2.046.353.125,00
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Operasi	(44.959.841,05)	(234.212.634,00)
B	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1	Hasil Penjualan Aset	-	73.000.000,00
2	Perolehan Kendaraan	-	123.193.000,00
3	Perolehan Peralatan Kantor	-	196.133.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi	-	196.133.000,00
	Pengeluaran :		
1	Pengadaan Aset Tetap	-	196.133.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi	-	196.133.000,00
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Investasi	-	-
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1	Penerimaan dari APBD	240.000.000,00	150.000.000,00
2	Penerimaan dari Non Halal	2.450.687,32	1.853.299,62
	Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan	242.450.687,32	151.853.299,62
	Pengeluaran :		
1	Pembayaran dari APBD	240.000.000,00	150.000.000,00
2	Penyuluran dari Non Halal	8.131.634,08	671.689,12
3	Penyuluran Pinuang	-	109.854.528,00
	Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan	248.131.634,08	260.526.217,12
	Surplus/(Defisit) dari Aktivitas Pendanaan	(5.680.946,76)	(108.672.917,50)
D	KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS BERSIH	(50.640.817,81)	(146.692.551,50)
E	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	263.135.612,37	409.828.163,87
F	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	212.494.794,56	263.135.612,37

3	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah Terikat	239.794.207,00	182.721.722,40
4	Penerimaan Infaq/Sedekah/ Subsidi/ Beban Amil	-	-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil	239.794.207,00	182.721.722,40
B	PENYALURAN		
1	Biaya Operasional Amil - Gaji dan Insentif	191.109.163,00	168.903.409,00
2	Biaya Operasional Amil - Operasional Kantor	-	21.662.938,00
3	Biaya Operasional Amil - Operasional Adm dan Umum	107.154.791,00	73.679.781,00
4	Biaya Operasional Amil - Operasional UPZ	-	-
5	Biaya Operasional Amil - Perjalanan Dinas (SPPD)	15.960.000,00	-
6	Biaya Operasional Amil - Penyusutan dan Amortisasi	3.675.000,00	-
7	Jasa Pihak Ketiga	20.400.000,00	-
8	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	10.875.000,00	24.049.208,50
	Jumlah Pengeluaran Dana Amil	349.173.954,00	288.295.396,50
	Surplus (defisit) Tahun Berjalan	8.102.323,11	(8.863.439,22)
	Saldo Awal Tahun	18.313.614,28	4.627.786,00
	Koreksi Sumber Pendaan	-	23.549.267,50
D	Saldo Akhir Dana Amil	26.415.937,41	18.313.614,28
IV	DANA APBD		
A	Penerimaan :		
1	Penerimaan APBD/APBN	240.000.000,00	150.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Dana APBD	240.000.000,00	150.000.000,00
B	PENYALURAN		
1	Biaya Insentif Gaji dan Operasional Pengelol.	138.000.000,00	138.000.000,00
2	Beban Operasional	65.985.000,00	4.000.000,00
3	Biaya Perjalanan Dinas	26.055.000,00	8.000.000,00
4	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	9.960.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran	240.000.000,00	150.000.000,00
	Surplus (defisit) Tahun Berjalan	-	-
	Saldo Awal Tahun	-	-
	Saldo Akhir Tahun	-	-
V	DANA NON SVARIAH		
A	Penerimaan :		
1	Jasa Giro	1.211.439,11	605.606,00
2	gaji hasil	1.239.248,21	1.247.693,62
	Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	2.450.687,32	1.853.299,62
B	Penyaluran :		
1	Biaya Administrasi bank	411.659,91	417.852,12
2	Biaya Pajak Bank	7.719.994,17	253.837,00
	Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	8.131.654,08	671.689,12
	Surplus (defisit) Tahun Berjalan	(5.680.966,76)	1.181.610,50
	Saldo Awal Tahun	9.505.202,37	8.323.591,87
	Saldo Akhir Tahun	3.824.235,61	9.505.202,37
VI	JUMLAH SALDO DANA	263.416.301,56	247.990.140,37
VI	SALDO DANA TAHUN SEBELUMNYA	-	44.059.316,00
VII	JUMLAH DANA AKHIR TAHUN	263.416.301,56	292.049.456,37

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

A. GAMBARAN UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan dirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab./Kota, dan LAZ.

3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ .

B. VISI DAN MISI

Visi BAZNAS Kabupaten Bulukumba adalah “**Menjadi Lembaga Zakat Yang Profesional, Inovatif Dan Terdepan**”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kabupaten Bulukumba mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksana pengelolaan zakat dengan seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan zakat .
2. Melakukan kampanye zakat yang berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untu: berzakat melalui amil zakat .
3. Menyusun database potensi zakat, muzakki dan mustahik zakat dan memperbaharui secara berkala .
4. Pengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat, guna mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur .
5. Ikut serta dalam gerakan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat .
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, LAZ, Perusahaan dan Lembaga-lembaga lainnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat .
7. Mencrapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi terkini .

C. SUSUNAN PENGURUS DAN STAF

a. Susunan Pengurus

Pimpinan Baznas Kabupaten Bulukumba ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor : KPST.85/II/2017 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba Masa Kerja 2017-2022 sebagai berikut :

No	Bidang Tugas	Nama / Pejabat
I	PELINDUNG/PENASEHAT :	
1	BUPATI	Bupati Kabupaten Bulukumba
2	KEMENAG	Kemenag Kabupaten Bulukumba
II	PIMPINAN :	
1	Ketua	H. Muhammad Yusuf S,Lc

2	Wakil Ketua I	Kamaruddin, S.Pd, MM
3	Wakil Ketua II	Drs. KH. Tjamaruddin, M.Pd
4	Wakil Ketua III	Bustan Kadir, S.Ag
5	Wakil Ketua IV	Ahmad Firdaus, S.Pd
III	BAGIAN STAFF :	
1	Sekretaris	Kamaruddin, S.Pd, MM
2	Bendahara	Bustan Kadir, S.Ag
3	Staff bagian SDM dan HUMAS	Kamaruddin Syam, S.Pd
4	Staff Bagian Keuangan dan Pelaporan	Hasni
5	Staff Bagian Pengumpulan	Asmiati Muslim, S.Kep, NS
6	Staff Bagian Pengumpulan	Bulkis Kabil
7	Staff Bagian Pengumpulan	Syamsidar, S.Kom
8	Staff Bagian Pengumpulan	Muh. Awal, S.Pd
9	Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	Lutfiani Lukman, SE
10	Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	Muh. Darwis
11	Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ilham Paisal, S.Pd

b. Tata Kerja

Ketua

Tugas : Memimpin Pelaksanaan tugas Baznas Kabupaten Bulukumba

Wakil Ketua I

Bidang

Pengumpulan

1. Penyusunan strategi zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
3. Kampanye zakat
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
5. Pelaksanaan pelayanan muzakki
6. Mengelola dan mengembangkan data muzakki
7. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat dan mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengelolaan layanan muzakki
8. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
9. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
10. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan / atau kabupaten / kota

Wakil Ketua II

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Mengelela dan mengembangkan data mustahik
3. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Wakil Ketua III

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

1. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
3. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan
5. Melakukan sistem akuntansi zakat
6. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja

Wakil Ketua IV

Bagian Administrasi, SDM dan Umum

1. Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
2. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS
3. Menyusun perencanaan amil zakat
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
5. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
6. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset
7. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
8. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum

D. ZAKAT, INFAK/SEDEKAH DAN AMIL

- a. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).
Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

- b. Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- c. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

E. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIQ

- a. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- b. Munfiq (yang berinfak) adalah PNS/Pegawai/INI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kab. Bulukumba dan masyarakat.
- c. Mustahiq (penerima zakat/infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari: 1. Fakir; 2. Miskin; 3. Riqab; 4. Orang yang terlilit utang (ghorim); 5. Muallaf; 6. Fisabilillah; 7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan 8. Amil.

F. ASPEK ORGANISAI BAZNAS BULUKUMBA

Adapun aspek organisasi dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba Nomor : KPST.85/II/2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bulukumba Masa Kerja 2017-2022

Kelebagaan :

SKT : Nomor. KPST 85/II/2017

NPWP : 81.392.843.9-806.000

G. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Azas pengelolaan zakat dan Infak adalah sebagai berikut:

- a. Amanah: Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.
- b. Profesional: Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.
- c. Transparan: Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

H. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait .

I. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI!

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2020 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2021
- b. Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- c. Laporan keuangan terdiri atas:
 - a). Neraca (laporan posisi keuangan)
 - b). Laporan perubahan dana,
 - c). Laporan perubahan aset kelolaan,
 - d). Laporan arus kas, dan
 - e). Catatan atas laporan keuangan.
- d. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.
- e. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan .

3. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya .

4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai Piutang lain-lain.

Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

5. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

6. Penyaluran Dana Infak / Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

7. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukkan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain

8. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
- b. Dana Infak adalah bagian nonamil atas penerimaan Infak.
- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD
- e. Dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional

9. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehannya. Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan atau dilaksanakan melalui kontrak adalah berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Dalam hal pembangunan dilaksanakan secara swakelola, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan tabel masa manfaat antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSTAN
1	Kendaraan Roda Empat	10 Tahun	10%
2	Kendaraan Roda Dua	5 Tahun	20%
3	Meja, Kursi dan Lemari	8 Tahun	12,5%
4	Stand Papan tulis	8 Tahun	12,5%
5	Berangkas Besi/Kayu	8 Tahun	12,5%
6	Air Condotioner (AC)	5 Tahun	20%
7	Mifi Andomax M3X	5 Tahun	20%
8	Tiang Bendera dan Stan Microfon	5 Tahun	20%
9	Peralatan Komputer	4 Tahun	25%
10	Peralatan Rumah Tangga	3 Tahun	33,33%
11	Mesin Jahit Karung	3 Tahun	33,33%
12	Timbangan 20 Kg	3 Tahun	33,33%
13	Mesin Air	3 Tahun	33,33%

10. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut:

- a. Aset kelolaan lancar, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar.

11. Beban Operasional dan Adminisrasi lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil, dana operasional Hibah APBD dan Bonus Giro Syariah .

J. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN

J.1 Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo kas dan setara kas periode 31 Desember 2021 . Saldo kas bendahara Periode 31 Desember 2021 telah sesuai Berita Acara cash opname dan saldo rekening koran bank masing-masing periode 31 Desember 2021 dan 2020 , dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kas Di Kasir	Rp 16,965,160.00	Rp 2,069,165.41
2	Bank Sulselbar, No Rek : 5652610000011112	Rp 41,301,246.00	Rp 1,646,235.00
3	Bank Sulselbar, No Rek : 0402020000103004	Rp 2,190,876.00	Rp 2,161,977.00
4	Bank Sulselbar, No Rek : 0402020000103136	Rp 291,365.00	Rp 3,638,775.00
5	Bank Sulselbar, No Rek : 5652610000022220	Rp 85,599,119.00	Rp -
6	Bank Sulselbar, No Rek : 0402020000102008	Rp 2,581,855.00	Rp -
7	Bank Syariah Indonesia, Rek : 2157111118	Rp 3,208,427.00	Rp 44,649,583.00
8	Bank Syariah Indonesia, Rek : 7890222228	Rp 19,453,075.30	Rp 4,483,077.00
9	Bank Syariah Indonesia, Rek : 7890111119	Rp 5,465,398.47	Rp 9,858,298.85
10	Bank Syariah Indonesia, Rek : 2157222227	Rp 7,399,363.00	Rp 139,732,009.31
11	Bank BRI, Rek : 025301000402560	Rp 13,205,247.99	Rp 18,070,000.00
12	Bank BRI, Rek : 025301000401564	Rp 5,288,656.80	Rp 12,151,664.80
13	Bank BNI, Rek : 2152000207	Rp 7,523,661.00	Rp 15,165,900.00
14	Bank BNI, Rek : 2151000106	Rp 1,209,344.00	Rp 9,508,927.00
15	Bank Mandiri: Konvensional, Rek : (1740078911112)	Rp 812,000.00	Rp -
JUMLAH		Rp 212,494,794.56	Rp 263,135,612.37

J.2 Piutang

Merupakan piutang penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Bulukumba Periode 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Piutang	Rp -	Rp 109,854,528.00
JUMLAH		Rp -	Rp 109,854,528.00

J.3 Aset tetap

Merupakan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutan BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kendaraan	73,000,000.00	73,000,000.00
2	Peralatan Kantor (Inventaris)	153,293,500.00	123,193,000.00
3	Akumulasi Penyusutan	(175,371,993.00)	(152,133,684.00)
JUMLAH		50,921,507.00	44,059,316.00

J.4 Kewajiban

Merupakan jumlah kewajiban BAZNAS Kabupaten Bulukumba Periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Utang Penyaluran Titipan Program ZCD	-	125,000,000.00
JUMLAH		-	125,000,000.00

J.5 Saldo Dana

Merupakan saldo aset bersih BAZNAS Kabupaten Bulukumba 31 Desember 2021 dan 2020, berupa Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infaq/Sedekah, Saldo Dana Amil, Saldo APBD dan Saldo Dana Jasa Bank, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Dana Zakat	Rp 208,666,417.12	Rp 89,610,177.12
2	Dana Infaq/Sedekah	Rp 24,509,711.42	Rp 130,561,146.60
3	Dana Amil	Rp 26,415,937.41	Rp 18,313,614.28
4	Dana APBD	Rp -	Rp -
5	Dana Jasa Bank	Rp 3,824,235.61	Rp 9,505,202.37
6	Saldo Dana Tahun-Tahun Sebelumnya	Rp -	Rp 44,059,316.00
	JUMLAH	Rp 263,416,301.56	Rp 292,049,456.37

K. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN DANA

K.1. Penerimaan Dana Zakat

Merupakan penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Dana Zakat Fitrah	Rp 37,835,800.00	Rp 35,319,750.00
2	Dana Zakat Perorangan	Rp 889,360,761.00	Rp 732,962,129.00
3	Dana Zakat Badan	Rp 12,000,000.00	Rp -
4	Dana Zakat Entitas	Rp -	Rp 5,000,000.00
5	Dana Zakat Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	Rp 660,000.00	Rp -
6	Dana Zakat Fitrah Via UPZ	Rp 8,583,797,688.00	Rp -
	JUMLAH	Rp 9,523,654,249.00	Rp 773,281,879.00

K.2. Penyaluran Dana Zakat

Merupakan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Dana Zakat Untuk Fakir	Rp 115,374,021.00	Rp -
2	Dana Zakat Untuk Miskin	Rp 376,803,025.00	Rp 425,373,310.00
3	Dana Zakat Untuk Riqab	Rp -	Rp -
4	Dana Zakat Untuk Gharimin	Rp 40,067,700.00	Rp 15,000,000.00
5	Dana Zakat Untuk Muallaf	Rp -	Rp 82,095,000.00
6	Dana Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 280,555,575.00	Rp 204,335,155.00

7	Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	Rp 8,000,000.00	Rp -
8	Dana Zakat Untuk Amil	Rp -	Rp 96,660,234.88
9	Dana Zakat Untuk Kesehatann	Rp -	Rp 116,171,000.00
10	Dana Zakat Fitrah Via UPZ	Rp 8,583,797,688.00	Rp -
JUMLAH		Rp 9,404,598,009.00	Rp 939,634,699.88

K.3. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Merupakan saldo dana infaq/sedekah terikat BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Infaq/Sedekah Terikat	Rp -	Rp -
2	Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp 1,198,971,035.00	Rp 913,858,612.00
3	Infaq/Sedekah Haji Tidak Terikat	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 1,198,971,035.00	Rp 913,858,612.00

K.4. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

Merupakan jumlah penyaluran dana infaq/sedekah BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Dana Infaq/Sedekah Untuk Fakir	Rp 77,595,900.00	Rp -
2	Dana Infaq/Sedekah Untuk Miskin	Rp 126,857,900.00	Rp 151,051,200.00
3	Dana Infaq/Sedekah Untuk Riqab	Rp -	Rp -
4	Dana Infaq/Sedekah Untuk Gharimin	Rp -	Rp 800,000.00
5	Dana Infaq/Sedekah Untuk Muallaf	Rp -	Rp 417,799,832.00
6	Dana Infaq/Sedekah Untuk Fisabilillah	Rp 785,860,900.00	Rp 133,773,500.00
7	Dana Infaq/Sedekah Untuk Ibnu Sabil	Rp 8,353,000.00	Rp -
8	Dana Infaq/Sedekah Untuk Amil	Rp -	Rp 182,771,722.40
9	Dana Infaq/Sedekah Untuk Kesehatann	Rp -	Rp 39,515,000.00
JUMLAH		Rp 998,667,700.00	Rp 925,711,254.40

K.5. Penerimaan Dana Amil

Merupakan jumlah penerimaan dana amil BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Bagian Amil Atas Dana Zakat	Rp 117,482,070.13	Rp 96,660,234.88
2	Bagian Amil Atas Dana Infaq/Sedekah	Rp 239,794,207.00	Rp 182,771,722.40
JUMLAH		Rp 357,276,277.13	Rp 279,431,957.28

K.6. Penyaluran Dana Amil

Merupakan jumlah penyaluran dana amil BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Biaya Operasional - Gaji dan Isentif	Rp 191.109,163.00	Rp 158,903,409.00
2	Biaya Operasional - Kantor	Rp -	Rp 21,662,938.00
3	Biaya Operasional - Administrasi dan Umum	Rp 107,154,791.00	Rp 73,679,781.00
4	Biaya Operasional - Operasional UPZ	Rp -	Rp -
5	Biaya Operasional - Perjalanan Dinas	Rp 15,960,000.00	Rp -
6	Biaya Operasional - Beban Penyusutan	Rp 3,675,000.00	Rp 24,049,268.50
7	Jasa Pihak Ketiga	Rp 20,400,000.00	Rp -
8	Biaya Operasional - Publikasi dan Dokumentasi	Rp 10,875,000.00	Rp -
JUMLAH		Rp 349,173,954.00	Rp 288,295,396.50

K.7. Penerimaan Dana APBD

Merupakan jumlah penerimaan Dana APBD BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Penerimaan APBD	Rp 240,000,000.00	Rp 150,000,000.00
JUMLAH		Rp 240,000,000.00	Rp 150,000,000.00

K.8. Penyaluran Dana APBD

Merupakan jumlah penyaluran Dana APBD BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Biaya Operasional - Gaji dan Isentif	Rp 138,000,000.00	Rp 138,000,000.00
2	Biaya Operasional - Kantor	Rp 65,985,000.00	Rp 4,000,000.00
3	Biaya Operasional - Perjalanan Dinas	Rp 26,055,000.00	Rp 8,000,000.00
4	Biaya Operasional - Publikasi dan Dokumentasi	Rp 9,960,000.00	Rp -
JUMLAH		Rp 240,000,000.00	Rp 150,000,000.00

K.9. Penerimaan Dana Non Syariah

Merupakan jumlah penerimaan dana non syariah BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Jasa Giro	Rp 1,211,439.11	Rp 605,606.00
2	Non Syariah/Bagi Hasil	Rp 1,239,248.21	Rp 1,247,693.62
JUMLAH		Rp 2,450,687.32	Rp 1,853,299.62

K.10. Penyaluran Dana Non Syariah

Merupakan jumlah penyaluran dana non syariah BAZNAS Kabupaten Bulukumba periode 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Beban Administrasi Bank	Rp 411,659.91	Rp 417,852.12
2	Beban Pajak Bank	Rp 7,719,994.17	Rp 253,837.00
JUMLAH		Rp 8,131,654.08	Rp 671,689.12

Lampiran 4. SOP BAZNAS Kabupaten Bulukumba



TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAZNAS KAB. BULUKUMBA

BIDANG PENGUMPULAN

1. Bidang Pengumpulan harus menyusun rencana pengumpulan jangka pendek (bulanan, tiga bulanan, dan tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Setiap pimpinan dan staff menyambut muzakki dengan ramah, sopan dan simpatik.
3. Setiap dana ZIS yang masuk harus diberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang ditandatangani oleh pimpinan atau Staff dan dibubuhi stempel.
4. Bukti setor ZIS terdiri dari 3 rangkap : satu untuk muzaki, satu untuk pajak dan satu untuk arsip.
5. Lembar BSZ untuk perpajakan dikumpul dan disetorkan ke Kantor Pajak sekali setahun, paling lambat 30 Januari.
6. Setiap dana ZIS yang masuk harus diinput di SIMBA dan dicatat di Buku Besar Pengumpulan Dana ZIS
7. Setiap penerimaan ZIS di luar kantor harus menggunakan SIMBA Lite dengan printer mini untuk mencetak BSZ.
8. Setiap amil yang menerima dana ZIS harus mendoakan muzakki, munfiq dan mutashaddiq.
9. Diupayakan selalu ada dokumentasi foto dari setiap penerimaan dana ZIS
10. Setiap muzakki, mutashaddiq dan munfiq berhak mendapatkan informasi tentang penyaluran dan pemanfaatan dana yang mereka setorkan.
11. Setiap bulan Pimpinan Bidang Pengumpulan menyusun laporan tertulis tentang jumlah dana ZIS yang masuk pada bulan sebelumnya untuk dilaporkan kepada Bupati Bulukumba dan ditembuskan ke Kantor Kemenag Kab. Bulukumba.
12. Laporan hasil pengumpulan dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan.
13. Pimpinan dan Staff yang mendapatkan muzakki baru, berhak mendapatkan bagian dari hak amil sebesar 5% saat menunaikan zakat pertama saja.
14. Orang atau lembaga, selain Pimpinan dan Staff yang mendapatkan muzakki baru berhak diberikan bagian dari hak amil sebesar 10 % saat menunaikan zakat pertama saja.
15. Pengurus UPZ yang menyetorkan ZIS baik langsung maupun tidak langsung berhak diberikan 5 % dari hak amil.

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN



1. Bagian Pendistribusian harus menyusun rencana pendistribusian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
2. Penyerahan dana kepada mustahiq dan pemohon tak boleh dilakukan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bidang Pendistribusian dan diketahui oleh Ketua.
3. Pendistribusian dilakukan berdasarkan proposal dan atau program BAZNASKAB yang tercantum dalam RKAT
4. Pendistribusian untuk kegiatan Rp. 1.000.000 ke atas harus memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) ke pada BAZNASKAB maksimal dua minggu setelah acara selesai. (sesuai format yang disiapkan oleh BAZNAS)
5. Bukti terima pendistribusian Rp. 1.000.000 ke atas, harus disertai materai 6000
6. Bukti terima pendistribusian ditandatangani oleh penerima dan Bendahara/Bagian Keuangan. (sesuai format yang disiapkan oleh BAZNAS)
7. Dana yang didistribusikan harus dicatat oleh Bendahara/Bagian Keuangan dalam Buku Besar Pendistribusian, lalu disalin ke dalam program, dengan menuliskan: (a) jumlah dana, (b) sasaran distribusi berdasarkan mustahiq, (c) sasaran distribusi berdasarkan program, dan (d) jenis sumber dana.
8. Setiap dana yang didistribusikan harus tercatat di SIMBA
9. Setiap kegiatan pendistribusian harus didokumentasikan.
10. Setiap tanggal 5 bulan berjalan, Pimpinan Bidang Pendistribusian harus memberikan laporan tertulis tentang jumlah dana yang telah didistribusikan beserta jumlah mustahiq/penerima manfaat.
11. Setiap bulan Pimpinan Bidang Pendistribusian menyusun laporan tertulis tentang jumlah dana ZIS yang didistribusikan pada bulan sebelumnya untuk dilaporkan kepada Bupati Bulukumba dan ditembuskan ke Kantor Kemenag Kab. Bulukumba.
12. Dana yang telah disalurkan harus mendapatkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dari pihak pengguna, paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan penggunaan keuangan harus disertai dengan kwitansi dan foto-foto kegiatan.
13. Untuk program pemberdayaan dan pendayagunaan, harus dilakukan survey dan assesment setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, guna menghindari terjadinya tumpang tindih program dengan dinas lain.

BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

A. Perencanaan



1. Bagian Perencanaan harus menyusun rencana kerja jangka pendek, jangan menengah dan jangka panjang.
 2. Bagian perencanaan harus membuat time line kerja tiga bulanan secara komprehensif bersama dengan para pimpinan dan semua staff.
 3. Perencanaan didasarkan pada Renstra BAZNAS Kab. Bulukumba dan RPJMD Kab. Bulukumba.
- B. Keuangan**
1. Bagian Keuangan bertanggung jawab penuh terhadap lalu lintas keuangan BAZNAS Kab. Bulukumba.
 2. Setiap pencairan dana dari bank, harus ditandatangani oleh Bendahara/Bagian Keuangan dan Ketua.
 3. Setiap dana yang masuk dan keluar harus dicatat dalam Buku Besar, Kas Harian, dan SIMBA.
 4. Setiap dana yang keluar harus mendapatkan persetujuan dari Bidang Pendistribusian dan Ketua. (sesuai dengan format).
 5. SPPD Pimpinan Rp. 200.000 perhari dan Staff Rp. 170.000 perhari
- C. Pelaporan**
1. Setiap dana yang masuk dan keluar melalui staff bagian keuangan harus dilaporkan kepada Wakil Ketua yang terkait.
 2. Setiap tanggal 5 bulan berjalan, Bagian Keuangan merekap laporan pengumpulan dan pendistribusian pada bulan sebelumnya untuk dilaporkan kepada Bupati Bulukumba tentang arus kas BAZNAS Kab. Bulukumba.

BAGIAN ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM

A. Bagian Administrasi



1. Setiap surat yang keluar dan masuk diketahui oleh Wakil Ketua IV dan dicatat di Buku Besar Surat Keluar Masuk.
2. Setiap surat yang keluar harus diketahui oleh semua Pimpinan.
3. Setiap proposal harus diketahui Wakil Ketua IV dicatat di buku besar proposal kemudian diserahkan ke ketua untuk disposisi.
4. Setiap undangan yang masuk harus diketahui Wakil Ketua IV.
5. Setiap permintaan undangan dari baznas pusat, wilayah atau daerah harus persetujuan rapat pimpinan atau ketua yang diundang sesuai surat undangan.
6. Setiap Pimpinan menghadiri undangan dari baznas pusat, wilayah atau daerah harus disertai Staff.
7. Setiap undangan dari lembaga lain adalah untuk ketua, apabila ketua berhalangan akan digantikan wakil ketua IV (pimpinan yg lain)
8. Setiap proposal dan permohonan yang masuk harus disertai rekomendasi dari Kepala KUA atau Camat setempat.
9. Setiap proposal Masuk harus dicatat oleh Bagian Administrasi lalu diberikan kepada Ketua IV lalu ke bagian bersangkutan
10. Pemantauan terhadap realisasi disposisi dikontrol langsung oleh Bagian Administrasi, SDM dan Umum.

B. SDM

1. Ketua Bagian SDM bertanggung jawab dalam penegakan disiplin kehadiran para pimpinan dan staff.
2. Setiap Pimpinan dianggap hadir bila berada di kantor atau menjalankan tugas kantor di luar kantor minimal 4 jam sehari.
3. Setiap Staff dan sopir dianggap hadir bila berada di kantor atau menjalankan tugas kantor di luar kantor minimal 6 jam sehari.
4. Setiap Pimpinan, Staff dan Sopir berhak mendapatkan biaya transportasi sesuai standar kehadiran.
5. Setiap Pimpinan dan Staff berhak mendapatkan uang lembur disesuaikan dengan jumlah jam kerja masing-masing.
6. Jam kerja wajib dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 (8 jam kerja)
7. Setiap Pimpinan dan Staff harus menandatangani daftar hadir.
8. Setiap staf yang tidak hadir meminta izin ke Ketua Bagian SDM
9. Bagian SDM bertanggung jawab terhadap rapat-rapat internal; notulensi rapat, daftar hadir rapat, dan sosialisasi hasil rapat.
10. Bagian SDM memberikan laporan tertulis kepada Ketua tentang jumlah jam kerja masing-masing staff, setiap tanggal 30 bulan berjalan.
11. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada staff, muzakki dan mustahiq dikoordinir oleh Bagian SDM .
12. Setiap Pimpinan wajib menghadiri rapat pimpinan (khusus pimpinan).
13. Setiap Staff wajib menghadiri rapat-rapat yang diagendakan oleh Pimpinan.
14. Pimpinan melaksanakan rapat pleno minimal sekali sepekan.
15. Hasil rapat pleno dilaksanakan oleh wakil ketua masing-masing bagian.
16. Rapat pleno dibuatkan berita acara oleh staff Bagian Administrasi



C. Umum

1. Setiap aset BAZNAS Kab. Bulukumba, baik yang bergerak dan maupun tidak bergerak berada di bawah pengawasan Bagian Umum.
2. Selain pimpinan, orang/lembaga yang ingin menggunakan aset BAZNAS, harus seizin Ketua Bagian.
3. Pengadaan aset bergerak dan tidak bergerak dilakukan oleh Bagian Umum, setelah mendapatkan persetujuan dari Bagian Keuangan, dan diketahui oleh Ketua Baznas
4. Pembelian kebutuhan kantor dilakukan bagian umum.
5. Nota belanja diparaf oleh Ketua Bagian Umum sebelum diserahkan ke Bagian Keuangan.
6. Segala keperluan dapur Dapur diketahui oleh Ketua Bagian Umum
7. Persiapan hidangan untuk tamu selalu ada
8. Kebersihan kantor selalu terjaga
9. Petugas kebersihan datang lebih awal.
10. Selain bertugas sebagai sopir, sewaktu-waktu membantu kegiatan kantor dan keamanan kantor serta menjaga dan memelihara asset kantor.

Demikian standar operasional prosedur (SOP) yang telah disetujui dan dirapatkan oleh para pimpinan dan staff.

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 133/B/BAZNAS-BLK/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM**
 Jabatan : Ketua

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Nurhadija
 No. Pokok : A031181348
 Jurusan : Akuntansi
 TTL : Bulukumba, 24 Januari 1999
 Alamat : Jl. Kejayaan utara, BTP Blok J. No 453
 Program Studi : Strata Satu (S1) UNHAS Makassar
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia

Bahwa yang bersangkutan di atas benar-benar telah melakukan penelitian di kantor kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah berdasarkan PSAK No. 109 Pada BAZNAS Kab. Bulukumba.**

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 19 Mei 2022

BAZNAS Kab. Bulukumba



Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM
 Ketua

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara

